



YAYASAN PERGURUAN CIKINI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. Moh. Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp. 021-7270090 (hunting), Fax 021-7866955, hp: 081291030024
Email: humas@istn.ac.id Website: www.istn.ac.id

SURAT PENUGASAN TENAGA PENDIDIK
Nomor : 094-IV/03.1-F/IX/2025
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Nama	: Muhammad Ikrar Yamin	Status Pegawai	: Tetap
NIK/ NIDN/ NIDK	: 0328108303	Program Studi	: S1 Teknik Elektro
Jabatan Akademik	: Asisten Ahli		

Bidang	Perincian Kegiatan	Tempat	Jam	Kredit (SKS)	Hari
I. PENDIDIKAN & PENGAJARAN	1. Pengajaran di kelas termasuk laboratorium				
	1. Sistem Optimasi (Kelas B)	Lab Elk	21:00 - 21:50	2	Senin
	2. Sistem Kendali (Kelas A Teknik Mesin)	R-C1	08:00 - 09:40	2	Selasa
	3. Sistem Kendali (Kelas B Teknik Mesin)	R-C1	20:00 - 21:40	2	Selasa
	4. Praktikum Mekatronika & Robotika (Kelas B)	Lab Elk		2	Rabu
	5. Praktikum Dasar Komputer (Kelas A)	Lab	11:00 - 12:00	2	Sabtu
	6. Praktikum Dasar Komputer (Kelas B)	Lab	11:00 - 12:00	2	Sabtu
	7. Praktikum Elektronika (Kelas B)	Lab Elk	13:00 - 14:00	2	Sabtu
	8. Prak. Teknik Telekomunikasi (Kelas A)	Lab Elk	15:00 - 16:00	2	Jumat
	9. Prak. Teknik Telekomunikasi (Kelas B)			2	
	10. Praktikum Tapis Aktif (Kelas A)	Lab Elk	14:00 - 15:00	2	Jumat
	11. Praktikum Tapis Aktif (Kelas B)			2	
	2. Pembimbing				
	1. Seminar				
	2. Kerja Praktek				
	3. Tugas Akhir/Tesis			1	
	4. Pembimbing Akademik			1	
	3. Penqui				
	1. Tugas Akhir/Tesis			1	
	2. Kerja Praktek				
	4. Tugas Tambahan				
	1. Menjabat Sebagai Ka. Prodi				
	2. Menjabat Sebagai Ka. Lab Elektronika dan Telekomunikasi			2	
II. PENELITIAN	1. Penelitian Ilmiah			1	
	2. Penulisan Karya Ilmiah			1	
	3. Penulisan Diktat Kuliah				
	4. Menerjemahkan Buku Kuliah				
	5. Pengembangan Program Kuliah Kurikulum				
	6. Pengembangan Bahan Ajar				
III. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	1. Menduduki jabatan di Pemerintahan				
	2. Pengembangan Hasil Pendidikan dan Penelitian				
	3. Memberikan penyuluhan/pelatihan/penataran/ceramah				
	4. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat			1	
	5. Menulis karya Pengmas yang tidak dipublikasikan				
	6. Pengelolaan Jurnal Ilmiah			1	
IV. PENUNJANG	1. Menjadi anggota/panitia pada badan/lembaga suatu PT				
	2. Menjadi anggota Badan Lembaga Pemerintah				
	3. Menjadi anggota organisasi profesi				
	4. Mewakili PT/lembaga pemerintah, duduk dalam panitia antar				
	5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional				
	6. Berperan Serta Aktif dalam pertemuan ilmiah/seminar			1	
	7. Anggota dalam tim layanan pendidikan				
Jumlah Total				32	

Kepada yang bersangkutan akan diberikan gaji/honorarium sesuai dengan peraturan penggajian yang berlaku di Institut Sains dan Teknologi Nasional. Penugasan ini berlaku dari tanggal 01 September 2025 sampai dengan 28 Februari 2026

Tembusan :

1. Wakil Rektor 1 - ISTN
2. Wakil Rektor 2 - ISTN
3. Ka. Biro Sumber Daya Manusia - ISTN
4. Arsip





**Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I
I N S T I T U T S A I N S D A N T E K N O L O G I N A S I O N A L**

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS TERAPAN DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL
NOMOR 018/01-C.01/IX/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN SDR. MOH. IKRAR YAMIN, S.T., M.T. SEBAGAI KEPALA
LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI**

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS SAINS TERAPAN DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengelolaan laboratorium secara efektif dan efisien, diperlukan pengangkatan Kepala Laboratorium/Studio yang kompeten dan bertanggung jawab;
- b. bahwa yang bersangkutan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta integritas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium/Studio;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium/Studio.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Statuta Institut Sains dan Teknologi Nasional tahun 2023
6. SK Rektor Institut Sains dan Teknologi Nasional No 242/01-A/VII/2025 tentang Penggabungan dan Perubahan Nama Fakultas Teknik dan Fakultas Sains dan Teknologi Informasi Menjadi Fakultas Sains Terapan Dan Teknologi Institut Sains Dan Teknologi
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat atau Surat Usulan



Y A Y A S A N P E R G U R U A N C I K I N I INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. Moch Kahfi II, Bhumi Srengseng Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640 Telp. (021) 727 0090, 787 4645, 787 4647
Fax. (021) 786 6955
<http://www.istn.ac.id> E-mail: rektorat@istn.ac.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Saudara Moh. Ikrar Yamin, S.T., M.T. sebagai Kepala Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Fakultas Sains Terapan dan Teknologi Institut Sains dan Teknologi Nasional yang bunyi ketetapannya sebagai berikut:
- Pertama : Terhitung tanggal 22 September 2025 mengangkat Saudara Moh. Ikrar Yamin, S.T., M.T. sebagai Kepala Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Fakultas Sains Terapan dan Teknologi Institut Sains dan Teknologi Nasional sampai dengan 28 Februari 2026;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan diberikan imbalan berupa tunjangan struktural yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Tugas Pokok Kepala Laboratorium/Studio adalah memberikan pelayanan pengajaran, praktikum, simulasi, percobaan atau penelitian dan kegiatan akademik lain sesuai bidang yang diasuhnya;
- Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan sebelumnya yang mengatur tentang pengangkatan Kepala Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2025

Dekan Fakultas Sains Terapan dan
Teknologi,



Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T.

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
3. Wakil Rektor Bidang Transformasi
4. Kepala Sekretariat ISTN
5. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip